Isu Sepekan
Bidang Polhukam, Komisi III
Minggu ke-5 Januari
(26 Januari s.d. 1 Februari 2023)
2023

**Pusat Penelitian Badan Keahlian**
**Sekretariat Jenderal DPR RI**

# POLEMIK PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENINGGAL DUNIA

**Prianter Jaya Hairi**
Analis Legislatif Ahli Muda
*prianter.hairi@dpr.go.id*

## Isu dan Permasalahan

Almarhum Muhammad Hasya Atallah Saputra, mahasiswa FISIP Universitas Indonesia (UI) ditetapkan sebagai tersangka setelah insiden kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawanya. Almarhum tewas setelah terlindas mobil milik AKBP (Purn.) Eko Setia Budi Wahono dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan keduanya di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis malam, 6 Oktober 2022.

Hasya dipersangkakan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Penetapan status tersangka terhadap Hasya, yang dalam hal ini dianggap sebagai korban kecelakaan dan telah meninggal dunia, menimbulkan polemik di ruang publik. Berbagai pihak mempertanyakan langkah Kepolisian tersebut, terlebih karena insiden kecelakaan tersebut kemudian diketahui melibatkan seorang oknum purnawirawan Polri.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasional Demokrat Taufik Basari juga menyesalkan penanganan yang terkesan tidak profesional atas kasus kecelakaan Hasya. Menurutnya, selain tidak sesuai dengan KUHAP, penetapan korban sebagai tersangka itu juga tidak menunjukkan empati atas duka yang dialami keluarga korban. Taufik meminta pihak Kepolisian menangani kasus ini secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta perlu dilakukan gelar perkara ulang dengan melibatkan pihak keluarga atau kuasa hukumnya.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran, sementara ini merespons polemik yang berkembang dengan membentuk Tim Asistensi dan Konsultasi untuk mencari fakta yang objektif. Tim internal itu beranggotakan wakil dari Korps Lalu Lintas, Inspektur Pengawasan Daerah, Direktorat Lalu Lintas, Bidang Hukum, Bidang Kedokteran dan Kesehatan, serta jajaran Dirlantas Polda Metro Jaya. Pihak eksternal terdiri dari Komisi III DPR, Komisi Kepolisian Nasional, Ombudsman RI, pengamat transportasi, pakar hukum, ATPM Mitsubishi, dan wartawan.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, maka penghentian penyidikan hanya dapat didasarkan pada tiga alasan, yaitu: (1) tidak terdapat cukup bukti; (2) peristiwanya bukan merupakan tindak pidana; dan (3) demi hukum. Ketentuan ini bersifat limitatif (terbatas) sehingga penghentian penyidikan tidak dapat didasarkan pada alasan lain di luar ketiga alasan yang ditentukan KUHAP tersebut. Jadi, KUHAP memang tidak menentukan secara tegas mengenai penghentian penyidikan yang didasarkan alasan orang/calon tersangka meninggal dunia. Namun demikian, hukum positif mengenal adanya alasan penghapusan penuntutan atau alasan hapusnya hak menuntut yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 77 KUHP mengatur bahwa "Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia". Dalam penjelasan pasalnya, disebutkan bahwa hak menuntut hukum gugur (tidak berlaku lagi) karena terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur. Artinya, dapat pula dimaknai bahwa jika hal ini terjadi dalam tahap penyidikan perkara, maka penyidikan itu seharusnya dihentikan.

Menurut M. Yahya Harahap, penghentian penyidikan atas dasar alasan demi hukum itu dapat dipersamakan dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut. Salah satu alasan yang menghapuskan penuntutan ialah sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 77 KUHP tersebut.

Dengan demikian, dalam konteks perkara ini, semestinya penyidik Kepolisian tidak perlu ragu untuk menghentikan penyidikan perkara, bukan sebaliknya menetapkan tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia. Namun dalam perkara ini, masih perlu menunggu hasil investigasi Tim Asistensi dan Konsultasi pencari fakta, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan transparan terkait perkara ini.

## Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI perlu mendorong Polri untuk menunjukkan profesionalitasnya dalam menyelesaikan persoalan ini. Transparansi, objektivitas, dan profesionalisme merupakan bagian penting dari wujud integritas Polri saat menjalankan tugasnya menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPR RI perlu merevisi KUHAP, khususnya terkait dasar hukum penghentian penyidikan terhadap terduga pelaku tindak pidana yang telah meninggal dunia. Hal ini penting untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi penyidik Kepolisian saat menjalankan tugas. DPR RI juga perlu mengingatkan Kapolri untuk selalu memerintahkan anggotanya agar dalam penanganan perkara dan pelayanan masyarakat harus dilakukan dengan mengedepankan pendekatan yang humanis dan berlandaskan nilai kemanusiaan.

## Sumber

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 2012;
*Media Indonesia*, 31 Januari 2023;
metro.tempo.co, 31 Januari 2022;
tempo.co, 31 Januari 2023.

IsuSepekan

**Koordinator** Sali Susiana
**Polhukam** Puteri Hikmawati
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.
**Kesra** Hartini Retnaningsih

EDITOR
**Polhukam** Simela Victor M. Prayudi, Novianto M. Hantoro
**Ekkuinbang** Sri Nurhayati Q., Sulasi Rongiyati, Rafika Sari, Eka Budiyanti, Dewi Wuryandani
**Kesra** Yulia Indahri, Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S.
Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake
Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official
©PuslitBK2023